

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menentukan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Pekalongan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional BUM Desa yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

12. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Di dalam satu Desa dilarang membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sama baik nama, tujuan, maupun kegiatannya.
- (2) Dalam hal masyarakat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyerupai/menyamai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada maka menjadi lembaga tersebut menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada dan terbentuk.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. atas prakarsa masyarakat;
- b. keanggotaan adalah penduduk Desa setempat;

- c. jumlah keanggotaannya paling sedikit 3 (tiga) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- f. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan Desa, bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; dan
- b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban:

- a. membina adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;
- b. membina jiwa persatuan dan kesatuan di Desa;
- c. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa;
- d. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di Desa;

- f. memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa; dan
- h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas.

BAB V HAK DAN WEWENANG

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai hak:

- a. mengusulkan dan mengajukan program kerja; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan rencana pembangunan Desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawarah sesuai dengan bidangnya; dan
- c. mengusulkan penggantian pengurus kepada Kepala Desa.

BAB VI JENIS

Pasal 14

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari:

- a. TP PKK Desa;
- b. Karang Taruna;
- c. LPMD;
- d. RT/RW;
- e. Posyandu; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB VII ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 16

- (1) Organisasi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

- (2) Organisasi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Bendahara.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat terdiri dari Ketua Umum dan/atau Ketua Kelompok Kerja, yang ditetapkan sesuai dengan jenis organisasi dan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- (5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat terdiri dari Wakil Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Kelompok Kerja, yang ditetapkan sesuai dengan jenis organisasi dan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat terdiri dari Sekretaris Umum dan/atau Sekretaris Kelompok Kerja, yang ditetapkan sesuai dengan jenis organisasi dan kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bersangkutan.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, hanya terdiri dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (8) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui mekanisme musyawarah dengan berpedoman pada AD/ART dan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan pembentukan organisasi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa.

- (2) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pedoman penyusunan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terbentuk dan ada di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 22

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 1 Februari 2017


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu ditinjau ulang.

Hal ini dipandang perlu dan logis karena pengaturan mengenai pedoman Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat banyak perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ini merupakan Peraturan Daerah yang sifatnya urgen/mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan, dan diundangkan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan lainnya“ adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat Desa setempat yang mempunyai spesifikasi tugas selain Lembaga Kemasyarakatan Desa TP PKK Desa, Karang Taruna, LPMD, RT, dan RW serta Posyandu.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 58

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2017)